

KEUANGAN – TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN

2024

PERBUP BOGOR NO. 4, BD 2024/NO.4, 9 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.12 Tahun 2019, PP No.14 Tahun 2024, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2023, PERBUP No.8 Tahun 2023, PERBUP No.72 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: Pimpinan dan Anggota DPRD; PNS; CPNS; Pimpinan BLUD; Pegawai Non ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; PPPK; penerima gaji terusan. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS, dalam hal: sedang cuti di luar tanggungan negara; sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada PNS, meliputi: gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum atau tunjangan fungsional; tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan. Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada CPNS, meliputi: 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; d. tunjangan umum; tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pimpinan BLUD dan Pegawai Non ASN pada BLUD paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara. Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada PPPK meliputi: gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum atau tunjangan fungsional; tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Penerima Gaji Terusan meliputi: gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum atau tunjangan fungsional.

Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal Tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024. Dalam hal Gaji Ketiga Belas belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024. Terhadap komponen penghasilan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 21 Maret 2024 dan ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2024.
- Lampiran: 2 hlm.